



Media Title	Pos Kota		
Head Line	Tutut Menangkan gugatan lawan Hary Tanoe		
Date	11 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	10	Article Size	
Journalist	Ahi/Bu	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

## Tutut menangkan gugatan lawan Hary Tanoe

### Soal kepemilikan TPI

**JAKARTA (Pos Kota)** – Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi putri sulung mantan Presiden Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau biasa disapa Tutut terkait dengan perkara kepemilikan stasiun televisi “dangdut” TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) dengan Hary Tanoesoedibyo (bos MNC Group)

“Mangabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Tutut). Sekaligus membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas

Mahkamah Agung Ridwan Mansyur, Kamis.

Perkara bernomor 862 K/PDT/2013 diputus oleh majelis hakim agung I Made Tara yang bertindak sebagai ketua, dengan hakim anggota anggota Takdir Rahmadi dan Soltoni Mohdally dengan panitera pengganti Dadi Rahmadi. Putusan dilakukan, 2 Oktober 2013, Perkara ini masuk 26 Maret 2013.

Ridwan menjelaskan termohon kasasi (para tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan sah dan sesuai hukum keputusan RUPS (Rapat Umum

Pemegang Saham).

Kasus ini terjadi ketika Tutut akan mendaftarkan hasil RUPS LB versinya, 17 Maret 2005. Tutut mengakui memiliki saham sebanyak 75 persen di TPI dan dia merasa PT Berkah telah mengambil sahamnya secara illegal, sehingga dia hanya memiliki 25 persen saham.

Hary Tanoe sempat menawarkan negosiasi dengan berencana akan membeli saham 25 persen tersebut. Namun Tutut, meminta Hary harus melaksanakan seluruh perjanjian investasinya terlebih dahulu, 23 agustus 2002. (ahi/bu)